



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 83/Pdt.P/2012/PN.KSN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

MUHAMMAD SYAUQANI

: Tempat / Tanggal Lahir : Amuntai / 06 September 1986, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jalan Pembangunan No. 06 RT 016 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan tersebut ;-----

Telah memeriksa bukti-bukti surat Pemohon ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Telah Memperhatikan :-----

a Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 83/Pen.Pdt.P/2012/PN.KSN tanggal 17 September 2012 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;-----

b Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 83/Pen.Pdt.P/2012/PN.KSN tanggal 17 September 2012 tentang Hari Sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 17 September 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 17 September 2012, di bawah register perkara Nomor : 83/Pdt.P/2012/PN.KSN, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2007 pada hari Kamis telah dilaksanakan perkawinan antara MUHAMMAD SYAUQANI dan MAHNI yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 189/05/VIII/2007 ;-----
- Bahwa dari Perkawinan antara MUHAMMAD SYAUQANI dan MAHNI tersebut telah dilahirkan seorang anak Laki-laki bernama MUHAMMAD HILMY yang lahir pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2008 Jam 20.00 Wib di Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Surat Keterangan



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Desy I Triani di Hampalit pada tanggal 2 Desember 2008 ;-----

- Bahwa oleh karena ketidaktahuan dari Orang Tua/Pemohon tersebut sampai saat ini belum mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan ;-----
- Bahwa guna pendaftaran kelahiran tersebut perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri Kasongan ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kasongan menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;-----
- 2 Menetapkan anak bernama MUHAMMAD HILMY yang lahir pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2008 Jam 20.00 Wib di Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah adalah anak Laki-laki yang lahir dari perkawinan sah suami isteri MUHAMMAD SYAUQANI dan MAHNI ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan turunan sah penetapan ini ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya ;-----
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

- 1 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran, atas nama Muhammad Hilmy, yang dikeluarkan oleh Bidan Desy I. Triani alamat Komp. BTN Km 16 No 8 Kereng Pangi, tertanggal 2 Desember 2008, diberi tanda P.1 ;-----
- 2 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/05/VIII/2007, atas nama M. Syauqani dan Hj. Mahni, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 19 Juli 2007, diberi tanda P.2 ;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 62060207081220010, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Syauqani yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, tertanggal 8 Agustus 2012, diberi tanda P.3 ;-----
- 4 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6206020609860001, atas nama Muhammad Syauqani, tertanggal 7 Agustus 2012, diberi tanda P.4 ;-----
- 5 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6206024706890003, atas nama Mahni, tertanggal 7 Agustus 2012, diberi tanda P.5 ;-----

Menimbang, bahwa semua bukti surat P-1, P-2, P-4 dan P-5 tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat P-3 adalah Fotocopy dari Fotocopy ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing, dan baik saksi-saksi maupun Pemohon tidak keberatan memberikan keterangan di bawah sumpah walaupun saksi-saksi tersebut masih ada hubungan semenda dengan Pemohon, saksi-saksi tersebut dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut :-----

- 1 Saksi **OGI IRWANTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu isteri Pemohon ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan Sdri. Mahni pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Mahni telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Hilmy ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama Muhammad Hilmy tersebut sekarang ini berusia sekitar 4 (empat) tahun ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui kalau anak Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dari cerita Pemohon sendiri ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Pemohon masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Sdri. Mahni ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2 Saksi **SITI AIDAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu isteri Pemohon ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan Sdri. Mahni pada tanggal 19 Juli 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Mahni tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pernikahan antara Pemohon dan Sdri. Mahni telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **Muhammad Hilmy** ;-----
- Bawa saksi ikut mendampingi isteri Pemohon pada saat melahirkan anaknya tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama **Muhammad Hilmy** tersebut lahir pada hari Sabtu tanggal 29 November 2008 jam 20.00 WIB di Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;-----
- Bawa sepengetahuan saksi, isteri Pemohon pada saat melahirkan ditolong oleh Bidan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dari cerita Pemohon sendiri ;-----
- Bawa sepengetahuan saksi anak Pemohon sekarang ini berusia sekitar 4 (empat) tahun ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Pemohon masih tinggal satu rumah dengan isterinya yaitu Sdri. Mahni dan anaknya tersebut serta kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak dari perkawinannya dengan Sdri. Mahni yang mana anak Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran karena kesibukan dan ketidaktahuan Pemohon sehingga belum mencatatkan kelahiran anaknya tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kasongan karena kelahiran anaknya tersebut telah lewat 1 (satu) tahun sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dan alasan Pemohon adalah untuk kepentingan masa depan anak Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan ;---

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kasongan sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon dan tempat kelahiran anak Pemohon adalah di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan serta mengacu pada ketentuan dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa “Terhadap kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi yang berwenang melebihi waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri” sehingga Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis tentang permohonan Penetapan Akta Kelahiran tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak kelahiran” ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa “Terhadap kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi yang berwenang melebihi waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri” ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 Hakim akan mengesampikannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang memohon agar Hakim menetapkan anak yang bernama Muhammad Hilmy adalah anak ke-1 (satu), jenis kelamin laki-laki lahir pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2008 pukul 20.00 WIB di Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah adalah anak yang lahir dari perkawinan sah suami isteri MUHAMMAD SYAUQANI dan MAHNI sebagai berikut bahwa Pemohon mempunyai identitas sebagaimana dalam bukti surat P-4 mempunyai hubungan suami isteri yang sah dengan seorang perempuan bernama Mahni sesuai bukti surat P-5 yang mana pernikahan tersebut dilakukan berdasarkan tata cara agama Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2007 sebagaimana bukti surat P-2 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Sdr. Ogi Irwanto dan Sdri.Siti Aidah bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Sdri. Mahni tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Hilmy dan anak Pemohon tersebut sampai sekarang ini belum memiliki Akta Kelahiran sesuai dengan bukti P-1 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi anak Pemohon yang bernama Muhammad Hilmy sekarang ini berusia sekitar 4 (empat) tahun dan belum memiliki Akta Kelahiran, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasar Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa “Terhadap kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi yang berwenang melebihi waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sampai saat ini Pemohon masih terikat tali perkawinan yang sah yang dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sdri. Mahni sesuai bukti surat P-2 dan hidup satu rumah dengan anaknya tersebut sehingga petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena bukti surat P-3 adalah foto copy dari fotocopy maka Hakim akan mengesampingkan bukti surat tersebut dan dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yang memohon agar Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan untuk mengirimkan turunan sah Penetapan ini ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan untuk dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya sebagai berikut bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 dikabulkan maka beralasan pula apabila petitum angka 3 untuk dikabulkan sehingga perlu pula diperintahkan kepada Panitera / Sekretaris untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau instansi yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna pencatatan peristiwa kelahiran dimaksud pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan hukum dan masa depan anak-anak Pemohon di kemudian hari cukup beralasan permohonan ini diajukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum karenanya patut untuk dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa anak yang bernama :
 - MUHAMMAD HILMY, anak ke-1 (satu), Jenis Kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, pukul 20.00 WIB, tanggal 29 Nopember 2008 ;-----

Adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan sah suami isteri MUHAMMAD SYAUQANI (Pemohon) dan MAHNI ;-----

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau instansi lain yang bertugas untuk itu guna mencatat dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD HILMY tersebut segera setelah diperlihatkan salinan sah Penetapan ini ;-----
- 4 Membebankan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 169.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **25 September 2012**, oleh kami **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAHRIL**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dan dihadiri oleh **Pemohon** sendiri ;-----

Panitera Pengganti,	Hakim,
SYAHRIL	IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH

Perincian Biaya :

-	Adminstrasi Perkara	:	Rp	30.000,-
-	ATK	:	Rp	50.000,-
-	Panggilan dan Leges	:	Rp	75.000,-
-	Redaksi Penetapan	:	Rp	5.000,-
-	Meterai	:	Rp	6.000,-
-	Leges Penetapan	:	Rp	3.000,-

JUMLAH Rp 169.000,-
(Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)